



PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

JABATAN STAF AHLI WALIKOTA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Walikota sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, maka dipandang perlu menyusun dan menata jabatan Staf Ahli yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kota Balikpapan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Balikpapan tentang Jabatan Staf Ahli Walikota .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 457);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16 Seri D Nomor 16 Tanggal 27 Oktober 2009).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG JABATAN STAF AHLI WALIKOTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan;
2. Walikota adalah Walikota Balikpapan;
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan;
4. Staf Ahli Walikota yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon II.b yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas diluar tugas pokok perangkat daerah sesuai keahliannya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.

BAB II

KEDUDUKAN DAN PEMBIDANGAN

Pasal 2

Staf Ahli berkedudukan sebagai pejabat struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota dan secara administratif di bawah koordinasi sekretaris daerah.

Pasal 3

- (1) Staf Ahli paling banyak 5 (lima) bidang.
- (2) Pembidangan dan pengangkatan Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kota.
- (3) Bidang-bidang Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dijabat oleh satu orang.
- (4) Nomenklatur jabatan Staf Ahli ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Staf Ahli.

BAB III

TUGAS

Pasal 4

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan analisa, kajian dan telaahan kepada Walikota sesuai dengan pembidangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli dapat berkoordinasi dengan instansi sesuai pembidangannya.

Pasal 5

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas para Staf Ahli Walikota dapat dibantu tenaga administrasi.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Staf Ahli wajib melaporkan dan menyampaikan informasi setiap triwulan kepada walikota melalui sekretaris daerah.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh walikota dari PNS yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. PNS yang memiliki kualifikasi keahlian yang dibutuhkan walikota;
 - b. pendidikan formal paling rendah berijazah strata satu (S1);
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing;
 - d. pernah menduduki jabatan pada eselon IIb.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 12 Mei 2010

WALIKOTA BALIKPAPAN


H. IMDAAD HAMID, SE